



PUTUSAN

NOMOR : 14 / PID / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **AGUS SUPRANANTO**
HADIATMODJO-----
Tempat lahir : Yogyakarta ;-----
Umur/tanggal lahir : --
53 tahun 7 Juli
Jenis Kelamin : 1958 ;-----
Laki-
laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : --
Mrisi RT.07, Tirtonirmolo, Kasihan,
Bantul;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : --
Wiraswasta ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan, RUTAN Yogyakarta berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Agustus 2013, Nomor Pol
SP.Han.122/VIII/ 2013/ Res Krim sejak tanggal 22 Agustus 2013
sampai dengan tanggal 10 September
2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 05 September 2013,
No. : TAP. 520/0.4.10/Epp.1/ 089/2013 sejak tanggal 11
September 2013 sampai dengan 20 Oktober
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut-Umum sejak tanggal 18 Oktober 2013 No. Print . 1785/0.4.10/Ep.1/10/2013 sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 6 November 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Oktober 2013 No.421/PNH/X/2013/PN.Yk sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013.-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Nopember 2013 No.788/PPN/XI/2013/PN.YK 5.Perpanjangan.. Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari - - - - ,
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Januari 2014 No.01/Pen.Pid/2014/PTY. Sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 anuari 2014 No.01/Pen.Pid/2014/PTY. Sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014 dikuasakan kepada IBNU AGUS TRIANTA, SH., S. ARIWIBOWO, SH., dan M. SYAMSUL ARIFIN, SH. Kesemuanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mbangmalang RT.06 Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, kab. Bantul ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Setelah membaca ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Februari 2014 No. 14/PID/2014/PTY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Januari 2014 No.349/Pid.B/2013/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut di atas -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 29 Oktober 2013 NO. REG.PERK : PDM-192/YOGYA/10/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KE- SATU:

Bahwa terdakwa **AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO** pada Kamis tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Mac Mohan Jl. Solo No. 11 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan maksud untuk me** Pengadilan.....
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denga
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah membujuk Saksi Prem A Chainani untuk bekerjasama dalam investasi properti dengan pembagian keuntungan 50 % (Lima puluh persen) untuk terdakwa, Saksi Prem A Chainani 40 % (Empat puluh persen) sedangkan 10 % (Sepuluh persen akan diberikan kepada Saksi Jeremias lemak. Mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi Prem A Chainani merasa tertarik dan akhirnya memberikan modalnya secara bertahap kepada terdakwa antara lain : -----

1. Tanggal 12 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani mentransfer dana kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);-----
2. Tanggal 17 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani mentransfer dana kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);-----
3. Tanggal 18 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani mentransfer dana kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);-----



4. Tanggal 19 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani menyerahkan uang dalam bentuk Bilyet Giro (BG) BCA BI 357773 JT kepada terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).-----

Total seluruhnya berjumlah Rp. 475.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa tertanggal 18 Januari 2012. Bahwa investasi dalam bidang properti tersebut terdakwa menjanjikan dalam waktu 3 (tiga) bulan properti yang di beli akan laku kembali. Bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan uang tersebut akan digunakan dalam bidang kerjasama properti hanya bohong belaka sehingga Saksi Prem A Chainani menderita kerugian sebesar Rp. 475.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena uang ter Chainani h dikembalikan kepada Saksi Prem A Chainani.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

KE- DUA :

Bahwa terdakwa **AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret dan bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah membujuk Saksi Prem A Chainani untuk bekerjasama dalam investasi properti dengan pembagian keuntungan 50 % (Lima puluh persen) untuk terdakwa, Saksi Prem A Chainani 40 % (Empat puluh persen) sedangkan 10 % (Sepuluh persen akan diberikan kepada Saksi Jeremias lemek. Mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut Saksi Prem A Chainani merasa tertarik dan akhirnya memberikan modalnya secara bertahap kepada terdakwa antara lain -

1. Tanggal 12 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani mentransfer dana kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima



juta

rupiah);-----

2. Tanggal 17 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani mentransfer dana kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);-----

3. Tanggal 18 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani mentransfer dana kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);-----

4. Tanggal 19 Januari 2012 Saksi Prem A Chainani menyerahkan uang dalam bentuk Bilyet Giro (BG) BCA BI 357773 JT kepada terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua ratus terdakwa juta rupiah).-----

Total seluruhnya berjumlah Rp. 475.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa tertanggal 18 Januari 2012. -----

Bahwa setelah uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk :-----

1. Membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Gempolan, Tirenggo, Bantul dengan 2 (dua) sertifikat SHM nomor 06794 seluar 83 M2 atas nama pemegang Hak Ny. Supriyanti dan SHM Nomor 05651 seluas 83 M2 atas nama pemegang hak Ny. Supriyanti pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2013 terdakwa telah menjual lagi 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Gempolan, Tirenggo, Bantul dengan 2 (dua) sertifikat SHM nomor 06794 seluar 83 M2 atas nama pemegang Hak Ny. Supriyanti dan SHM Nomor 05651 seluas 83 M2 atas nama pemegang hak Ny. Supriyanti kepada Agus Djatmiko dengan harga Rp. 300.000.000,0 (Tiga ratus juta rupiah) namun baru di bayar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);-----

2. Membeli tanah dan bangunan seluas 250 M2 yang terletak di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul dengan SHM Nomor 5768 atas nama Endang Superman dengan harga Rp. 215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 22 Mei 2013 telah dijual kembali pada Viastuti, S.Pd dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah).-----

Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut tidak di berikan kepada Saksi Prem A Chainani melainkan dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Prem A Chainani. Bahwa uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena Prem A Chainani hubungan memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk kerjasama usaha properti. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Prem A Chainani menderita kerugian sebesar Rp. 475.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena uang hasil penjualan rumah tersebut dan modal lainnya tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Prem A Chainani.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.----- perbuatan

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ke- Dua.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari Sdr. Prem A Chainani yang diterima dan ditandatangani di atas meterai oleh Saudara Agus Suprananto Hadiatmodjo tertanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 475.000.000,00 untuk property.-----
- 1 (satu) lembar sertifikat hak milik Nomor 06794 atas nama Ny Supriyanti Am. Keb seluas 83 M2 yang terletak di Trirenggo, Bantul.-----



- 1 (satu) lembar sertifikat hak milik Nomor 05651 atas nama Ny. Supriyanti seluas 83 M2 yang terletak di Trirenggo Bantul.-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Prem A Chainani.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2014 No.349/Pid.B/2013 /PN.Yk.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"PENGGELAPAN".----- 2.menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut itu dengan **pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4(empat) Bulan.**-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----

5. Memerintahkan barang bukti, berupa

- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari Sdr. Prem A Chainani yang diterima dan ditandatangani di atas meterai oleh Saudara Agus Suprananto Hadiatmodjo tertanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 475.000.000,00 untuk property.-----
- 1 (satu) lembar sertifikat hak milik Nomor 06794 atas nama Ny Supriyanti Am. Keb seluas 83 M2 yang terletak di Trirenggo, Bantul.-----
- 1 (satu) lembar sertifikat hak milik Nomor 05651 atas nama Ny. Supriyanti seluas 83 M2 yang terletak di Trirenggo Bantul.-----

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi PREM A CHAINANI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 7 Januari 2014 No.1.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. Jo. No. 349/Pid.B/2013/PN.Yk. ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 No.1.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. Jo. No.349?Pid.B/2013/PN.Yk.; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 13 Januari 2014 No.1.b.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. Jo. No. 349/Pid.B/2013/PN.Yk.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Menimbang,..... Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014 No.1.b.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. Jo. No.349?Pid.B/2013/PN.Yk.; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dibuat tanggal 15 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sesuai azas monodualistik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera bagi pelakunya disamping bertujuan untuk pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena dengan pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera terhadap terdakwa, sehingga sangat mungkin terdakwa mengulangi perbuatannya ;-----

3. Mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Januari No.349/Pid.B/2013/PN.Yk atas nama terdakwa Agus Suprananto Hadiatmojo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang dibuat tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa berkaitan dengan 1.Bahwa
...
terungkap dimuka persidangan yang diperkuat dan didukung oleh keterangan para saksi serta bukti-bukti dan keterangan terdakwa, maka kami berkeyakinan perkara yang didakwakan kepada terdakwa adalah Murni Perkara Perdata, yaitu Peristiwa Hutang Piutang atau pinjam meminjam uang sejumlah Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), antara Pelapor Sdr. Prem A Chainani (selaku Kreditur) dengan terdakwa (selaku Debitur) yang akan digunakan untuk usaha dibidang Property ;-----



2. Bahwa fakta materiil di muka persidangan terdakwa selaku debitur telah mengembalikan sebagian uang pinjaman yang ditranfer melalui BCA sejumlah Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) ;-----

3. Bahwa fakta pinjaman uang sejumlah Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah benar-benar dipergunakan untuk bisnis dibidang property ;-----

4. Bahwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa **Agus Suprananto Hadi Atmodjo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
- Menyatakan bahwa perkara yang didakwakan kepada terdakwa adalah **Perkara Perdata** ;
- Menyatakan secara Hukum kepada terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dengan humuam yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memori Menimbang,..... telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Januari :

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 28 Januari 2014 , bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;-----



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Januari 2014 No.349/Pid.B/2013/PN.Yk., serta memori banding dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim tingkat pertama ternyata sudah setimpal dengan perbuatannya, sehingga Pengadilan Tinggi menyetujui putusan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut untuk diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan: Menimbang.
atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Januari 2014 No.349/Pid.B/2013/PN.Yk. harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 372 KUHP dan pasal-pasal yang bersangkutan
dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 KUHP ;-----

. MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Januari 2014 No. 349/Pid.B/2013/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ; ----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **17 MARET 2014** oleh kami yang terdiri **NOORTJAHJO DWIJANTO SUDIBJO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **SRI MURYANTO, SH. MH.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 MARET 2014** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu: **NUR RUFIDAHAH, SH.** Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut namun tanpa Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ,

1. **SRI MURYANTO, SH.**



NOORTJAHJO DWIJANTO S,

SH.MH.

2. ULIBASA

HUTAGALUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NUR RUFAIDAH, SH.